

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA  
PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MELIZHA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM : 141310188

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1438 H/2017 M**

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**MELIZHA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM:141310188


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Ph. D  
NIP:197809172009121006

Pembimbing II,



Edi Yurhermansyah LLM  
NIP:198401042011011009

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2017 M  
9 dzulhijjah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP:19780917200912100

Edi Yuhermansyah LLM  
NIP: 198401042011011009


Penguji I,


Penguji II,

  
Dr. Ali Abubakar M.Ag  
NIP:197101011996031003

  
Irwansyah M,Ag. MH.  
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melizha  
NIM : 141310188  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017  
Yang Menyatakan



## ABSTRAK

Nama : Melizha  
Nim : 141310188  
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Tanggalsidang : 22 Agustus 2017  
Tebalskripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman M. Sh  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah LLM

Kata kunci : *Pengelolaan Barang Bukti*

Pengelolaan barang bukti masih dilakukan secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyaknya barang bukti yang tidak dikelola dengan baik berdasarkan peraturan. Dapat menimbulkan banyak masalah, seharusnya barang bukti harus dikelola dengan baik dan benar berdasarkan peraturannya. "Pengelolaan" adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jadi jika dikaitkan dengan benda sitaan Negara dan barang rampasan negara yang ada di Rupbasan (Rumah penyimpanan barang sitaan negara), kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan Negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan dan pelaksanaan barang bukti dalam proses perkara pidana dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap cara pembuktian pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini berjenis destriptif analisis atau dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena dengan yang ingin diketahui. Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan barang bukti diatur dalam peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2010 tentang tatacara pengelolaan barangbukti. Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Polisi No.10. Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi: legalitas, transparan, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, dan dalam pasal 39 KUHAP mengatur tentang barang bukti. Dalam hukum islam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad. Bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan memebimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman,

M.Sh.selaku pembimbing I dan Bapak EdiYuhermansyah LLM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya .

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda M. Nasir (ALM) dan Ibunda Juhari, Kakakku tersayang kakak Yulisna beserta keluarga, Abang Ajril beserta keluarga, abang Mulyadi, abang Amar dan adikku tersayang Dea, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Misran S.A.g M.A.g, kepada Ibu Rukiah sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada Zulfa Hanum, Putri Zakiah, Nurul Wilda yang telah menjadi sahabat setia penulis, sahabat-sahabat Nunung Haryati, Khairunisak, Fatmawati, Farvira Novita, Raudatul Hidayati, Nova Rahmalia, Aulia Safira, Anisa Amini, Hazilla, Sari Handayani, Irfan Fernando, Muksalmina, dan sahabat seangkatan yang sedang berjuang dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima

kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah dildalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Amin ya Rabbal' Alamin.

Darussalam 21 Juli 2017

Wassalam

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrahanya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalaupun pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضه : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1      Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2      Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR IST .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA: PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Pembuktian.....	15
2.2. Sistem Pembuktian Pidana.....	16
2.3. Prinsip-prinsip Pembuktian.....	24
2.4. Ketentuan dan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHAP .....	27
<b>BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PEMBUKTIAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA .....</b>	<b>35</b>
3.1. Pengertian Barang Bukti .....	35
3.2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana .....	49
3.3. Cara-cara Pembuktian .....	52
3.4. Dasar Hukum Pembuktian .....	54
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>Riwayat Hidup</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam upaya penegakkan hukum, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting. Sebab kepada akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan melalui penegakkan hukum sangat bergantung. Pembuktian yang akurat adalah jalan menuju tegaknya keadilan. Sebaliknya, dari pembuktian yang tidak akurat akan lahir ketidakadilan.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah* mengaertikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.

Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undang di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafvordering* yang pidananya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, istilah Inggris *Criminal Procedure law* lebih tepat dari pada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d' instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedure Rules*. Dipakai istilah *rules* karena di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedure Rules*. Dipakai istilah *rules* karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan.<sup>1</sup>

Ada lagi istilah yang mulai populer pula di Indonesia, yaitu *criminal justice system* yang di Indonesiakan menjadi sistem peradilan pidana. Di Indonesia mulai ramai dipakai istilah “sistem peradilan pidana terpadu” sebagai salinan istilah *integrated criminal justice system*. Bahkan konsorsium ilmu hukum yang dilakukan oleh Prof, Mochtar Kusumaatmadja, pernah merencanakan akan menggantikan mata kuliah hukum acara pidana menjadi sistem peradilan pidana, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana umum atau perbandingan. Namun, menurut pendapat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.2.

penulis harus diingat bahwa istilah hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkungannya. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum” maka sistem peradilan pidana ledih luas, juga meliputi yang bukan hukum. Menurut Joan Miller, sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang-undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kalau demikian maka dibutuhkan waktu untuk mendidik tenaga pengajar lebih dahulu, yaitu pakar hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apabila yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Polisi No.10. Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

1. Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
3. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.2.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.2.

4. Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
5. Efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.<sup>4</sup>

Pengolongan barang bukti dalam Pasal 4 Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

1. bergerak; dan
2. tidak bergerak.

Dalam Pasal 5:

- a) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
- b) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya antara lain:
  1. mudah meledak;
  2. mudah menguap;
  3. mudah rusak; dan
  4. mudah terbakar.
- c) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya antara lain:

---

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Polisi No.2010.Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

1. padat;
  2. cair; dan
  3. gas.
- d) Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pasal 6 Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

1. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
2. Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;
3. Kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan
4. Pesawat terbang.<sup>6</sup>

Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *criminal Procedure law* Amerika Serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari:

1. *real evidence* (bukti sungguhan)

---

<sup>5</sup> Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia UU No. 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti

<sup>6</sup> Dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia UU No. 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti

2. *documentary evindence* (bukti dokumenter)
3. *testimonial evindence* (bukti kesaksian)
4. *judicial notice* (pengamatan hakim)

Tidak disebut alat bukti kesaksian dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.

*Real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (dan Belanda), yang bisa disebut “Barang Bukti”. Barang bukti Berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak didenfinikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain dari pada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa.

Alat-alat butki yang tercantum dalam pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno, karena sama dengan Ned. Sv. yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubah dalam Sv. yang baru. Dalam Sv. yang baru itu disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 sebagai berikut:

- a. *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim)
- b. *verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa)
- c. *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang ahli)
- d. *verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli)
- e. *schriftelijke bescheiden* (surat-surat)

Jika dibandingkan antara ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 339 Ned. Sv. tersebut, maka ternyata bahwa tidak semua pembaharuan dalam Ned. Sv. ditiru oleh KUHAP. Selain tata susunannya berbeda, juga masih tetap tercantum dalam KUHAP *petunjuk (aanwijzing)* sebagai alat bukti sama dengan HIR dan Ned. Sv. yang lama.

Satu alat bukti yang tercantum dalam Ned. Sv. yang baru, juga dalam *landgerechtsreglement* sbld 1914 Nomor 317 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30, yaitu pengamatan sendiri oleh hakim (“pengetahuan hakim” menurut Undang-Undang Mahkamah Agung), tidak diambil alih oleh KUHAP.

Apa sebab yang dipandang modern tidak diambil alih sedangkan yang kuno (petunjuk) tetap dipakai oleh KUHAP, tidak dijelaskan. Untuk jelasnya, maka akan diuraikan setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>7</sup>

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari kelemahan materil dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipahami adanya beberapa teori/sistem pembuktiaan. Hakim di Indonesia berperan untuk menilai alat-alat bukti yang

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 254

diajukan dengan keyakinan sendiri (yang berbeda dengan sistem peradilan Jury di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon). Kewenangan Hakim untuk menilai kekuatan alat-alat bukti didasari dengan dapat ditelusuri melalui pemahaman atau 4 (empat) klasifikasi teori/sistem pembuktian teori/sistem pembuktiaan.<sup>8</sup>

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pembuktian pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap cara pembuktian pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana

---

<sup>8</sup> Panggabean, *Hukum Pembuktiaan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 81.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk Mengetahui kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan. Definisi tentang hukum pun beraneka ragam menurut disiplin ilmu masing-masing. Didalam literature hukum dan para ahli yang dipandang memahami formulasinya antara lain yaitu:

##### 1.4.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>9</sup>

##### 1.4.2. Pengelolaan Barang Bukti

Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.<sup>10</sup>

##### 1.4.3. Barang Bukti

Barang Bukti yaitu benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya atau barang yang dapat dijadikan suatu bukti pada suatu perkara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

<sup>10</sup>Peraturan Kepala Polisi No.2010.Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

#### 1.4.4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Kata “Hukum Islam tidak ada dalam Al-Qur’an. Dalam literatur hukum Islam tidak ditemukan lafaz hukum islam, yang digunakan adalah istilah syariah, hukum syara’, *fiqh* dan *syar’iyyah* atau *syara’*.”<sup>13</sup>

Hasbi Ash-Shiddiqy mengemukakan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum, (*fuqaha*) dalam menetapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup> Amir Syarifuddin mengatakan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah Laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>15</sup> Taufik Adnan mengatakan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur prilaku kehidupan kaum muslimin

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.107.

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Polisi No.2010.Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet-X, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 18.

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddiq, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 44

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm.18.

dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif.<sup>16</sup> Anwar Haryono mengatakan bahwa hukum Islam adalah suatu hasil pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, yang melahirkan norma hukum.<sup>17</sup>

Semua pengertian hukum Islam di atas menjelaskan bahwa hukum Islam adalah segala hukum syara' yang diambil dari kitab Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan jalan *ijtihad* dan *istinbath* ulama dalam upaya menyikapi aturan-aturan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 1.4.5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam ialah Ilmu tentang Hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>18</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Pada dasarnya semua tindakan penyidik dalam melakukan pengelolaan barang bukti. Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Polisi No.2010.Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

---

<sup>16</sup> Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Moderitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet-ke 1 (Jakarta: Mizan, 1989), hlm.33.

<sup>17</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.19.

<sup>18</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika:2004), hlm.3.

Skripsi dengan judul Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana ditinjau menurut Hukum Islam sepengetahuan penulis belum ada yang membahas. Skripsi ini membahas bagaimana pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana dan hukum pidana Islam.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.<sup>19</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Bentuk dan jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca, mencatat, mengkaji, dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

### **1.6.2. Sumber Data**

Didalam penelitian hukum digunakan pula data skunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

---

<sup>19</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Kominikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.7.

- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: UUD 1945, KUHP dan KUHPerdata, UU. No. 10 tahun 2010
- c. Bahan hukum skunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil karya (ilmiah) dari kalangan sebagainya.<sup>20</sup>

#### 1.6.3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>21</sup>

#### 1.6.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum islam dan hukum Indonesia dalam hal masalah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti.

Untuk penyusunan dan penulisan penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013, dan beberapa buku rujukan termasuk al-Qur'an (Abdu' Aziz' Abdu Rauf, Mushaf Alqur'an terjemah, Jakarta:al-huda, 2002) dan KUHP (Soenarto Soedibroto, KUHP dan KUHP,

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm.114.

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.15.

Jakarta: Grafindo Persada, 1979). Kemudian dukungan serta bimbingan para dosen Pembimbing dalam membantu menyelesaikan penulisan ini).

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi kepada beberapa bagian bab yaitu: Bab Satu berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang pelaksanaan pengelolaan barang bukti menurut KUHAP mencakup tentang definisi, dasar hukum pengelolaan barang bukti serta Penyidik Pembantu dalam KUHAP.

Bab tiga berisi tentang mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam Hukum pidana islam mencakup dasar hukum dan prosedur dan kewenangan penyidik dalam melaksanakan pengelolaan barang bukti serta pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan barang bukti menurut KUHAP.

Bab empat yaitu bab penutup yang merangkum semua kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas, serta saran-saran yang diperlukan guna untuk perbaikan dimasa depan.

## **BAB DUA**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

#### **2.1. Pengertian Pembuktian**

Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana menurut Subekti misalnya, beliau memberi pengertian pembuktian yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sedangkan didalam bukunya M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm.273

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>2</sup>

## **2.2. Sistem Pembuktian Pidana**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan, bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

---

<sup>2</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ( Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.10

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan jury seperti Amerika Serikat dan negara-negara Angli Saxon. Di negara-negara tersebut belakang jury yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (sentencing)<sup>3</sup>

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja berganti oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling tepat dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut.<sup>4</sup>

**a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)**

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya,1996), hlm.257

<sup>4</sup>Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Islam* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya,1996), hlm.258

undang. Artinya jika telah terbukti sesuai undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formel.

Menurut D.Simons sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>5</sup>

#### **b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim**

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasar keyakinan hakim melalui yang didasarkan

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996), hlm.259

kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di Perancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini dikatakan memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini dapat memidanakan terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan jury di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim (*conviction intime*)<sup>6</sup>

### **c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)**

Sebagai jalan tengah muncul sistem yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasar kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indoensia* (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996), hlm.261.

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, pemutusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Sistem pembuktian jalan tengah atau berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative.<sup>7</sup>

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif. HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 194 HIR. Pasal tersebut berbunyi :

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996), hlm.261.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) pasal 6 yang berbunyi :

“Tiada seorang juga pun dapat dijatuhkan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”<sup>8</sup>

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian, bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996), hlm.263.

Di negeri Belanda, pada waktu konsep Ned. Sv., dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian conviction raisonnee. Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti yang telah tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak lain yang ingin mempertahankan sistem lama yaitu negatief wettelijk, akhirnya golongan yang tersebut kedualah yang menang, tetapi kepada pihak pertama conviction raisonnee, bahwa Pasal-Pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain, sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.”, selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. Tersebut. Pasal itu mengatakan: “keterangan Seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996), hlm.264

Dalam sistem pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Dalam Pasal 338 Ned. Sv. Ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain dari pada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama benar yang tertulis oleh D.Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada pidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah layaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>10</sup>

### **2.3.Prinsip-Prinsip Pembuktian**

Didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip-prinsip pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya,1996), hlm.265.

Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>11</sup>

2. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli”.

3. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.<sup>12</sup>

4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya,1996), hlm. 261.

<sup>12</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2001), hlm.17

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

#### 5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.<sup>13</sup>

#### **2.4. Ketentuan dan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHAP**

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 321

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.<sup>14</sup>Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

---

<sup>14</sup>Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Perkara pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) hlm. 14

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>15</sup> Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Saptartha Jaya, 1995), hlm. 254.

memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, (Jakarta: Pranya Paramita, 2001), hlm. 19

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice* (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang masih menganut sistem pembuktian secara *Negatief Wettelijk* dalam pembuktian sebuah perkara pidana di Indonesia yang pada dasarnya adalah demi mencari kebenaran materil dan kepastian hukum pidana yang semakin nyata dibutuhkan di dalam suatu masyarakat. Hal ini haruslah dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, yaitu aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan secara eksplisif mengenai pengertian pembuktian dalam Pasal-pasal tertentu, namun mengenai pengertian pembuktian ini tersebar pada satu bab khusus mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya pembuktian didalam penyelesaian suatu perkara pidana di Indonesia.

Suatu pembuktian menurut hukum merupakan suatu proses menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang

---

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hlm. 1

layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam hubungannya didalam perkara pidana. Hukum pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai proses pembuktian.

Di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya adalah tidak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil.

Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang antara lain dapat dibaca didalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman sebagai berikut :<sup>19</sup>

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwakan itu dapat di persalahkan”.

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 8.

Prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi di tambah satu alat bukti yang lain, hal ini merupakan batasan pembuktian yang lebih ketat dari pada dahulu yang di atur di dalam HIR yaitu pada Pasal 292 sampai dengan Pasal 322 tentang permusyawaratan, bukti dan putusan hakim, hal ini sangat berdampak pada suasana penyidikan yang tidak lagi main tangkap dulu baru nanti di pikirkan pembuktian, namun metode kerja penyidik menurut KUHAP haruslah di balik yaitu lakukan penyidikan dengan cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti yakni alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan termasuk bukti lain yang berasal dari barang-barang bukti hasil kejahatan. Dari bukti bukti tersebut baru dilakukan pembuktian.

Mengenai barang-barang bukti yang dimaksud yaitu diatur didalam Pasal 39 KUHAP tentang apa apa yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti guna dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan terdakwa sendiri (*guilty or not guilty*). Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya adanya pemeriksaan barang bukti di pengadilan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana.

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran suatu peristiwa tersebut. Dalam proses acara pidana sangat diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting didalam sistem pembuktian yang dianut di Indonesia. Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Pembuktian ini juga diatur di dalam aturan yang dahulu diatur HIR pada Pasal 294 yaitu sebagai berikut :

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa didalam sistem pumbuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHAP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.

“Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 271.

**BAB TIGA**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PEMBUKTIAN**

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM MENYELESAIKAN**

**PERKARA PIDANA**

**3.1. Pengertian Barang Bukti**

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan.<sup>1</sup>

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana atau menerima penyerahan tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terbukti atau tidak.

a) Menurut KUHAP

Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 13-14.

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembukaan dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”.*

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/*Authentieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “*barang bukti*” berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari perumusan Pasal 1 butir 16 dan beberapa pasal KUHAP sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti tersebut adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian.

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tersebut dapat disimpangi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut :

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu

wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya<sup>2</sup>.

b) Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.<sup>3</sup>
- b) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>4</sup>
- c) Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).<sup>5</sup>
- d) Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 145.

<sup>3</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hlm. 141.

<sup>4</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, (Bandung: 2003) hlm. 99-100.

<sup>5</sup>Koeparmono Irsan,, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Jakarta:2007), hlm. 90.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2007), hlm. 47.

### c) Barang Bukti Secara Umum

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>7</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs*-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktiaan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>8</sup>

Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*maretiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain.

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 100

<sup>8</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm. 3

*Real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana kita dan Belanda, yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan Terdakwa.<sup>9</sup>

### **3.2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana**

#### 3.2.1. Macam-Macam Pembuktian

Para

ulamaberbedapendapatmengenaicarapembuktianjarimahQishashataupembunuhan.

Perbedaantersebutdapatdikelompokkanmenjadiduakelompoksebagaiberikut.

*Pertama*, menurutjumhurulama, untukpembuktianjarimahQishashdan diyat dapatdigunakantigacara (alat) pembuktian, yaitu:

- a) Pengakuan
- b) Persaksian
- c) Al-qasamah

*Kedua*, menurut sebagian fuqaha seperti ibn Al-Qayyim dari mazhab Hanbali, untuk pembuktian jarimah qishash dan diyat digunakan empat cara (alat) pembuktian:

- a) Pengakuan
- b) Persaksian
- c) Al-qasamah

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 245-255



*biarpun terhadap dirimusendiriatauibuapakdankaum kerabatmu...”*

).

Sumber hukum dari sunnah terdapat di dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengenai perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif. Dalam hadis Al-'Asif, Nabi bersabda:

Artinya: “...Dan pergilah kamu hai Unais yang memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah ia”. (Muttafaqalaih)

Di samping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama bahaikan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karenaitu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.<sup>11</sup> Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya,

---

<sup>10</sup>T. M. Hasbi-Ash-Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971, hlm. 144

<sup>11</sup>Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 2*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm:109

motifnya, tempat, dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilangnya akal nyawa yang dipaksa, hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

## 2. Persaksian

*Bayyinah* dalam istilah fuqaha', *syadanah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al-Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Syahadah adalah mengemukakan, syahada (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.<sup>13</sup>

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz-lafadz syahadat di depan pengadilan. Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Memberi kesaksian asal hukumnya fardhu kifayah, artinya jika 2 orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005). hlm. 229

<sup>13</sup> M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 139

saksi maka berdosa semuanya, kerana maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Pengakuan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

### 3. Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah *al-yamin* yang artinya sumpah. Menurut istilah, qasamah didefinisikan sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan. Abu Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili juga membuat definisi dengan menyatakan: Arti qasamah menurut istilah fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.<sup>14</sup>

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi: *Dari Abi Salam ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku dizaman jahiliah. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).*

---

<sup>14</sup>Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 2*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm:123

Qasamah adalah suatu cara pembuktian dengan bersumpah yang dilakukan (diucapkan) 50 orang. Disyari'atkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu harus tetap diselesaikan, dibuktikan dan ditetapkan hukumannya. Dengan demikian, qasamah merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau pengakuan.

Menurut ulama Hanafiah, qasamah disyari'atkan untuk menanggulangi kelalaian warga ditemukannya korban dalam menjaga dan memelihara wilayah dari tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, baik penduduk setempat maupun oleh pihak luar. Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka dibebani kewajiban harus melakukan qasamah dan sekaligus membayar diat, karena menurut Imam Abu Hanifah, mereka baik sebagai individu atau kelompok dianggap membunuh korban, karenanya mereka harus bertanggung jawab. Para ulama sepakat bahwa qasamah hanya dilakukan untuk tindakan pembunuhan, bukan yang lainnya. Hanya saja kapan digunakannya qasamah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, qasamah dilakukan apabila pelaku (pembunuh) tidak diketahui. Apabila pelakunya diketahui maka pembuktiannya tidak menggunakan qasamah, melainkan menggunakan cara-cara pembuktian biasa. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, qasamah digunakan apabila pelaku (pembunuh) diketahui ada tanda dan petunjuk yang mengarah kepadanya. Apabila pembunuh tidak diketahui maka menurut mereka (jumhur) qasamah tidak dapat diberlakukan. Qasamah dapat digunakan

sebagai alat bukti kecuali apabila syarat-syarat terpenuhi. Dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kematian yang dialami oleh korban merupakan akibat tindak pembunuhan, baik karena pemukulan, pencekikan maupun yang lainnya. Apabila tidak ada bekas atau tanda-tanda pembunuhan maka tidak ada qasamah dan tidak ada diyat.
- b. Jumhur ulama selain Hanafiyah mensyaratkan adanya lauts atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan, seperti ditemukannya jasad korban di halaman rumah musuhnya. Apabila tidak ada lauts maka tidak ada qasamah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya lauts, melainkan cukup ditemukannya mayat dan ada bekas pembunuhan.
- c. Hanafiyah mensyaratkan adanya sebagian besar dari jasad korban ditempat kejadian. Apabila yang ditemukan hanya satu anggota badan saja, tidak ada qasamah dan diyat. Apabila terdapat separuh badan berikut kepalanya maka berlaku qasamah dan diyat. Akan tetapi, apabila hanya ditemukan kepalanya saja maka tidak ada qasamah dan tidak ada diyat. Sedangkan ulama lain tidak mensyaratkan hal ini.
- d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan pembunuhan tidak diketahui. Apabila pembunuhan diketahui maka tidak ada qasamah. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad untuk berlakunya qasamah, justru pembunuhan harus diketahui berdasarkan adanya petunjuk (lauts).

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005). hlm. 238-240

Apabila pembunuhan tidak diketahui maka qasamah tidak dapat digunakan.

- e. Keluarga korban mengajukan tuntutan terhadap tersangka. Tuntutan yang diajukan oleh para keluarga korban tidak boleh bertentangan dengan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya sebagian wali (keluarga) menuntut bahwa pembunuhnya A, tetapi keluarga yang lain menyatakan bahwa pembunuhnya B. Jika pertentangan dalam tuntutan itu terjadi maka qasamah tidak bisa digunakan.
- f. Tersangka mengingkari perbuatan pembunuhan tersebut. Apabila pelaku pembunuhan mengakui perbuatannya maka qasamah tidak dapat digunakan, karena sudah ada alat bukti pengakuan.
- g. Imam Abu Hanafiah mensyaratkan adanya permintaan agar kasus pembunuhan tersebut dibuktikan dengan qasamah. Hal ini karena qasamah itu merupakan sumpah dan sumpah merupakan hak penuntut yang dapat dipenuhi dengan permintaanya. Itulah sebabnya dalam qasamah, kesempatan pertama diberikan kepada korban, karena sumpah adalah hak mereka. Mereka berhak memilih dan menentukan orang-orang diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan meminta keluarga mereka yang baik-baik untuk bersumpah.
- h. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tempat mayat korban ditemukan adalah milik seorang atau dalam kekuasaan seseorang. Apabila tempat (tanah) tersebut bukan milik seseorang atau bukan dalam kekuasaan seseorang maka tidak ada qasamah dan tidak ada hukuman diyat. Apabila

mayat korban berada ditempat yang digunakan untuk kepentingan umum maka tidak wajib qasamah, tetap diyat wajib dibayar dari Baitul Mal.

#### 4. Qarinah

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Dalam jarimah zina, misalnya qarinah sudah dibicarakan, baik kegunaanya maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh qarinah dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah syurbul khami (meminum-minuman keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah, misalnya bau minuman dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian dirumah tersangka merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut.

Pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu qarinah harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (zhahir) dan yang samar (khafi)

Dalam jarimah qishash, qarinah hanya digunakan dalam qasamah, dalam rangka ihtiyath (hati-hati) guna menyelesaikan kasus pembunuhan,

dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka menurut Hanafiyah, atau berpegang dengan adanya lauts (petunjuk) menurut jumhur ulama. Salah satu contoh lauts yang kemudian menjadi petunjuk (qarinah) adalah terdapatnya tersangka didekat kepala korban, badan dan tangannya memegang pisau yang terhunus, serta badanya berlumuran darah. Adanya tersangka didekat jasad korban dengan pisau terhunus dan badan serta pakaian yang berlumuran darah merupakan petunjuk (qarinah) bahwa dialah orang yang membunuh korban. Demikian pula ditemukannya korban di tempat (wilayah) tersangka merupakan qarinah (petunjuk) bahwa pembunuhan dilakukan oleh penduduk di wilayah tersebut.

Diperselisihkannya qarinah sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam banyak hal qarinah ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai qarinah (pertanda) bahwa ia melakukan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti karena masih ada beberapa kemungkinan yang lain, misalnya ia (perempuan) diperkosa. Oleh karena itu, jumhur fuqaha membatasi penggunaan qarinah ini dalam kasus-kasus yang ada nasnya, seperti qasamah. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa qasamah merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberi argumentasi bahwa apabila qarinah tidak digunakan, akan banyak sekali hal-hal yang hilang dan tercecer dan ini merupakan suatu kezaliman.<sup>16</sup>

Bukti res upsa loquiter adalah fakta berbicara atas dirinya sendiri. Dan bukti res upsa loquiter ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005). hal.244-245

1) Barang hasil kejahatan dan penipuan.

Jika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang lalu indikasi-indikasi yang nyata menunjukkan barang tersebut hasil kejahatan atau penipuannya, maka pengakuan orang yang menguasainya sebagai barang miliknya tidak dapat diterima.

2) Barang itu diketahui milik sah orang yang menguasainya.

Jika diketahui sesuatu barang yang berada dalam kekuasaan seseorang sebagai miliknya yang sah, maka gugatan orang terhadapnya tidak diterima. Jika kita mempertimbangkan lamanya waktu kedaluwarsa, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Wahab, Ibnu Abdul Hakim, dan Ashbagh, menentukan bahwa lamanya waktu kedaluwarsa itu sepuluh tahun.

Kemungkinan mereka beralasan hadits yang disebutkan dari Said bin al-Musayyab, dan Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ سَنَّهُ فَهُوَ لَهُ

*"Barang siapa menguasai sesuatu barang selama sepuluh tahun, maka barang itu menjadi miliknya."*

3) Bukti Res Ursa Loquiter Yang Mengandung Dua Kemungkinan.

Bukti res ursa loquiter ada yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ia milik sah pihak yang menguasainya, dan kemungkinan penguasaannya itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal yang demikian, maka gugatan dapat didengar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dan jika tidak ada bukti lawan yang lebih kuat, maka barang itu di tetapkan milik penggugat, karena syari'at tidak mengubah barang yang berada

dalam kekuasaan seseorang yang diakui oleh adat dan oleh rasa hukum masyarakat setempat dinyatakan sebagai miliknya, untuk dinyatakan sebagai miliknya yang tidak sah.<sup>17</sup>

Muncullah suatu sistem yang bukan berdasarkan keyakinan individu seorang hakim yang bebas menentukan putusan buat terdakwa. Teori ini disebut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dalam teori ini terdapat suatu sistem, di mana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>18</sup>

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini kemudian terpecah menjadi dua jurusan, antara lain:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
2. Sistem pembuktian yang logis berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka. Di mana batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain:

---

<sup>17</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 206

<sup>18</sup>Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Melton Putra, 1987), hlm. 240.

1. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan alasan logis.
2. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan kepada undang-undang.<sup>19</sup>

### **3.3. Cara-Cara Pembuktian**

Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fuqaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua carasaja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (hujjah).

Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri. Si penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya lagi. Akan tetapi si penggugat, dapat dipaksa menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan.

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberika bukti, maka atas permintaan si penggugat

---

<sup>19</sup>Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Melton Putra, 1987), hlm. 242

hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah dengan menolak sumpah.<sup>20</sup>

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah.

Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm 136

<sup>21</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 50.

### 3.4. Dasar Hukum Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan suatu pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketa yang dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip Negara hukum penyelesaiannya melalui hukum yaitu melalui gugatan ke pengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengadakan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menjadi sengketa dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat. Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya terusterang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan, ternyata berhasil di buktikan gugatan akan di kabulkan. Sebaliknya menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat ditolak.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2) :282. Yang berbunyi :

لَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنُكُمْ إِذًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

بِهِ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَيَمْلِكُ فَلْيَكْتُبِ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابَ وَ

يَهْدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيُهِ فَيَمْلِكُ هُوَ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيًّا أَوْ سَفِيهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَاءَ مِنْهُ

تَضَلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ مِنْ تَرْضُونَ مِمَّنْ وَأَمْرًا تَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشِ

رًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَابَ وَلَا الْآخَرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَدَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

بِهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَيْفِ

وَأَوْ إِنْ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبِيَابَ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُ وَأَتَكْتُبُهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَ

عَلَيْمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفَعَّلَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskannya.

*Hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), tidak mampu mendikte sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada). Agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulisnya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Bertakwalah*

*kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik sebagai fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.

#### . Alat Bukti

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.<sup>22</sup>

#### Macam-Macam Alat Bukti

Beberapa macam alat bukti:<sup>23</sup>

1. Sumpah
2. Pengakuan
3. Penolakan sumpah
4. Qasamah
5. Bayyinah
6. Ilmu qadhi

---

<sup>22</sup>Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah* (Makassar : tp. 2001), hlm. 100.

<sup>23</sup>Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah* (Makassar : tp. 2001), hlm. 100-101.

## 7. Petunjuk-petunjuk

Menurut Hukum Acara Perdata yang biasa dipergunakan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, ada 7 (tujuh) macam alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti kebenaran dan ketidakbenaran suatu di pengadilan, yaitu:

Alat bukti surat-surat (tertulis)

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang di pergunakan sebagai pembuktian.<sup>24</sup>

Al-Qur'an kepada orang yang beriman untuk menuliskan transaksi yang terjadi di antara manusia, sebagai mana terdapat dalam Al- Baqarah (3) : 282 berikut :

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang – piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah.

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi diantara manusia karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu: surat akta otentik dan surat akta tidak otentik (dibawah tangan)

#### Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapkan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain notaris, jurusita, panitra, dan hakim pengadilan, pegawai catatan sipil dan lain-lain.<sup>25</sup>

Pada setiap akta otentik dikenal 3 (tiga) macam kekuatan bukti, yaitu :

Kekuatan bukti lahir yakni berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akta otentik dipenuhi atau tidak.

Kekuatan bukti formal yakni berkenaan dengan soal kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akta otentik.

Kekuatan bukti material yakni berkenaan dengan kebenaran isi akta otentik.

#### Akta tidak otentik (di bawah tangan)

Akta tidak otentik atau akta di bawah tangan adalah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah terikat kepada bentuk tertentu.

Misalnya: Surat jual beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kartu segel dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW,

---

<sup>25</sup>H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 148.

lurah/kepala desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat berwenang membuat akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah notaris dan camat.

#### Alat bukti saksi

Kata saksi jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah syara' ialah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri.

Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.<sup>27</sup> Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.

Bila dimaksudkan bahwa saksi adalah orang yang betul-betul sebagai saksi karena menyaksikan sendiri suatu perkara maka dinilai bahwa kesaksian tersebut adalah merupakan salah satu bukti dalam hukum pembuktian.

Kebanyakan ahli hukum Islam (Fuqaha) menyamakan kesaksian itu dengan bayyinah, apabila saksi disamakan dengan bayyinah maka itu berarti pembuktian di muka hakim hanya dimungkinkan dengan saksi saja.

Dasar hukum daripada alat bukti saksi dapat dilihat dalam Q.S. al Baqarah (2): 282

---

<sup>26</sup>Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 779.

<sup>27</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989), hlm. 318.

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Dalam dalam Q.S. an Nisah (4) 135 yaitu :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

Kesaksian hanya wajib ditunaikan jika saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al Baqarah (2) 282 yaitu:

“....Janganlah penulis dan saksi itu mendapat kesulitan ...”

Kesimpulannya bahwa setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di depan hakim hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa, harta dan kehormatannya. Karena setiap kesaksian dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan akan perkara yang ia ketahui secara pasti tentang kebenaran tersebut.

Sehingga dengan adanya kesaksian dari saksi tersebut diharapkan akan terungkapnya suatu kebenaran diantara pihak-pihak yang berperkara dengan sebab itulah maka berdosa hukumnya bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi menolak untuk tidak memberikan kesaksiannya, berdasarkan firman Allah swt di dalam Al-Qur'an Q.S. al Baqarah (2) 283 yaitu :

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentang kedudukan saksi dalam hukum pembuktian yaitu sebagai alat bukti, diantara alat bukti lainnya yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara pihak-pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan kemuka pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian. Dan dalam hal ini yakni hukum pembuktian yang dianut oleh peradilan khususnya Peradilan Agama yang merupakan pembahasan utama dalam skripsi ini, dalam kaitannya dengan eksistensi saksi non muslim di mata hukum Islam.

Untuk memberitahukan kesaksian yang dapat diterima serta dapat di jadikan pembuktian kuat wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

Beragam Islam

Saksi dalam hal ini haruslah beragama Islam karena syarat para fuqaha menetapkan, bahwa dalam kesaksian ini yang dapat diterima bagi kesaksian seseorang haruslah beragama Islam.

Baliqh

Saksi yang belum mencapai usia baliqh tidak dapat dijadikan sebagai saksi, terlebih memberikan kesaksian.

#### Berakal

Persaksian dari pada saksi dapat dijadikan saksi sebagai pembuktian dalam Peradilan Agama jika saksi memiliki akal dan jiwa yang sehat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh saksi dalam suatu persaksian.

#### Merdeka

Merdeka ialah saksi dalam memberikan kesaksian harus termasuk orang yang merdeka yaitu tidak sebagai budak atau orang yang tidak memiliki kebebasan hidup seperti manusia lainnya.

#### Adil

Sifat keadilan dari saksi dalam memberikan kesaksian sangatlah menentukan dalam penilaian hakim karenanya sifat adil dalam hal ini ialah menjauhi perbuatan dosa, baik hati, menjaga kehormatan diri, dan bukan musuh atau lawan dari pihak yang berperkara.

Syarat-syarat saksi yang dikemukakan di atas adalah merupakan syarat-syarat yang diperpegangi oleh peradilan agama, namun ada beberapa tambahan syarat seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya, dengan dua syarat tambahannya yaitu mampu berbicara tidak bisa, dan bukan sanak famili atau keluarga terdekat salah satunya.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh saksi atau beberapa orang saksi seperti yang telah diuraikan di atas merupakan syarat mutlak yang mesti ada pada saksi, walaupun dalam beberapa hal sebagaimana yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq harus tidak bisu dan khusus yang diatur oleh Peradilan Agama dalam perkara perdata.<sup>28</sup>

Syarat-syarat saksi yang diuraikan di atas adalah merupakan syarat yang dikenakan pada seorang saksi sebelum memberikan kesaksian, karena saksi dalam hal ini merupakan orang yang menyaksikan suatu peristiwa hukum yang sekaligus sebagai syarat hukum dalam membuktikan kebenaran yang terdapat pada salah satu pihak yang mengajukan perkaranya di muka sidang, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah merupakan ketentuan khusus yang dianjurkan oleh hukum pada seorang saksi.

Lima syarat yang dikemukakan di atas ditambah dengan dua syarat oleh Sayyid Sabiq yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka adil tidak bisu dan bukan keluarga dekat dari pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan ketentuan yang wajib dimiliki oleh seorang saksi.

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, untuk memelihara obyektivitas saksi dan kejujurannya, ada orang tertentu oleh Undang-undang tidak dapat diperkenankan menjadi saksi sebagai dasar untuk

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989), hlm. 324

memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu orang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah :

Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang sah

Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian

Anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun

Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan yang terang<sup>29</sup>

Sejalan dengan maksud di atas, nabi saw telah memperingatkan agar tidak mengangkat saksi orang pengkhianat, orang yang memiliki rasa dengki terhadap saudaranya, dan pembantu terhadap tuannya. Nabi bersabda :

Tidak boleh diterima kesaksian seorang pengkhianat laki-laki dan tidak pula pengkhianat perempuan, orang yang memiliki perasaan dengki terhadap saudaranya, dan tidak diterima kesaksiannya seorang pembantu atas tuannya.

---

<sup>29</sup>Abdul Manan Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. IV; Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 373.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Mengenai barang-barang bukti yang dimaksud yaitu diatur didalam Pasal 39 KUHAP tentang apa-apa yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti guna dilakukannya pengesahan terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan terdakwa sendiri (*guilty or not guilty*). Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya adanya pemeriksaan barang bukti di pengadilan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana.
2. Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan

turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah.

3. Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).

#### **4.2. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah membuat peraturan tentang lembaga Rupbasan (Rumah penyimpanan barang sitaan negara) harus lebih jelas dan bekesinambungan antara peraturan pokok dengan peraturan tambahan. Sehingga tidak terjadi peraturan yang saling bertentangan atau yang multi tafsir. Disarankan kepada Kementerian Kehutanan selesai melakukan proses hukum barang bukti yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diupayakan untuk dilelang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor. P.48/Kenhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. Disarankan pula agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan

pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam pengelolaan Basan dan Baran agar tidak terjadi penyalahgunaannya.

2. Benda sitaan sebagai barang bukti menuntut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peraturan Kepala Polisi No.2010.Th.2010. tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.
- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Panggabean, *Hukum Pembuktiaan*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Nuridin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet-X, Padang: Angkasa Raya, 1990
- Hasbi Ash-Shiddiq, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Taufik Adnan Kamal, *Islam dan Tantangan Moderitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet-ke 1, Jakarta: Mizan, 1989.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997
- Soejono Soekanto, *Penelitian, Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998
- T. M. Hasbi-Ash-Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971
- Alie Yafie , dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 2*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2005.
- M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum acara Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas*, Jakarta: T. Gramedia, 2012.
- Koeparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Abdul Manan Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. IV; Jakarta : Kencana, 2006
- Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989.
- Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah* Makassar : tp. 2001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Melizha  
Tempat /Tgl. Lahir : A. Nagan Raya/ 25 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/141310188  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln Mujahidin, Kec. Kuta Alam Kab.Banda Aceh

### Nama Orang Tua

Ayah : M. Nasir (ALM)  
Ibu : Juhari  
Pekerjaan : Jualan  
Alamat : Jln Mujahidin, Kec. Kuta Alam Kab.Banda Aceh

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 45 Banda Aceh Tahun 2007  
SMP : SMPN 2 Banda Aceh Tahun 2010  
SMU : SMAN 13 Banda Aceh Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Penulis

Melizha